



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERKASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bima, 28 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT.007 RW.003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Raba, 01 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxx, RT.004 RW.002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mpunda, xxx xxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/21/VI/2009, tertanggal 21 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama ± 15 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

Hal 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Putri Fiona (P) lahir tanggal 01 Juni 2011, usia 12 tahun;
  - o Afdoan (L) lahir tanggal 24 September 2013, usia 10 tahun, kedua anak tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka berjudi dan Tergugatpun suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hanya untuk berjudi, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat lalu marah-marah dengan membanting/merusak perabot rumah tangga dan melakukan pemukulan/menganiaya Penggugat hingga dibagian muka Penggugat lebam;
  - o Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama dan Tergugat melakukan pemukulan pada Penggugat kemudian Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah bersama yang lainnya di alamat yang sama di atas;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupaya damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat tidak menuntut hak-hak lainnya, selain menuntut perceraian terhadap Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 5



Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk membuat surat teguran kepada Penggugat;

Bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada Penggugat Nomor : ... tertanggal ...;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak sungguh-sungguh berperkara sehingga telah cukup alasan untuk membatalkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dibatalkan maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 3 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menetapkan bahwa perkara Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Bm dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,- ( lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pendapat Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Siti Nuraini**

Rincian biaya perkara :

- |                              |      |        |
|------------------------------|------|--------|
| 1. PNBP                      |      |        |
| a. Pendaftaran               | : Rp | 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P & T   | : Rp | 20.000 |
| c. Redaksi                   | : Rp | 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 10.000 |

Hal 4 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	280.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	70.000
5.	Meterai	: Rp	10.000
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>505.000</b>
	<i>( lima ratus lima ribu rupiah )</i>		

Hal 5 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)